




## The Future of Islamic Law in Sociological Perspective: Challenges of Islamic Law in the Modern Era, Islamic Legal Reform and Global Trends

Moh Una Yazid, Lilik Andaryuni

Universitas Islam Negeri Sultan Muhammad Idris Samarinda Kalimantan Timur

Corresponding Author  [munayazid2023@gmail.com\\*](mailto:munayazid2023@gmail.com)

### ABSTRACT

This study employs a qualitative research design using a socio-legal approach, aiming to analyze Islamic law not merely as normative text but as a social institution that interacts with the dynamics of modern society. Islamic law, which embodies spiritual, moral, and social values, now faces serious challenges in the modern era, particularly due to the secularization of legal and state systems – even in Muslim-majority countries. This secularization often marginalizes Islamic law to the domain of private moral norms, excluding it from formal legal frameworks. Islamic legal reform is an ongoing process responding to the cultural, social, economic, and political dynamics of Muslim communities worldwide. The application of Islamic law in Western contexts such as Europe and the United States serves as a compelling case study in understanding its global future. From a sociological perspective, Islamic law is not a static historical legacy but a living and adaptive system capable of addressing contemporary challenges. Despite pressures from globalization, secular legal systems, and shifting social values, Islamic law continues to inspire collective awareness and calls for substantive reform. These reforms, guided by the *maqāṣid al-sharī'ah* (objectives of Islamic law), contemporary *ijtihād* (independent reasoning), and principles of justice and human rights, are moving Islamic law from a textual paradigm to a contextual one. Globalization has also catalyzed broader, more inclusive dialogues about Islamic law.

**Keywords:** Islamic Law, Globalization, Legal Reform, Socio-Legal Approach, Muslim Communities

### ARTICLE INFO

*Article history:*

Received

March 20, 2025

Revised

May 12, 2025

Accepted

June 30, 2025

Journal Homepage <https://ojs.staialfurqan.ac.id/IJoASER/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

### PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat modern yang pesat memunculkan tantangan baru bagi keberlangsungan hukum Islam sebagai sistem nilai dan norma yang mengatur kehidupan umat Islam. Dunia saat ini tengah mengalami gelombang globalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan perubahan struktur sosial yang begitu cepat. Dalam konteks ini, hukum Islam dituntut untuk tetap mampu memberikan jawaban atas permasalahan kontemporer yang kompleks, mulai dari persoalan hak asasi manusia, kesetaraan gender, hingga hukum ekonomi syariah di era digital. Ketidakmampuan hukum Islam untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dikhawatirkan akan membuatnya dianggap sebagai sistem hukum yang statis, konservatif, bahkan ketinggalan zaman. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sosiologis untuk membaca ulang posisi dan masa depan hukum Islam dalam masyarakat modern, yang tidak hanya melihat hukum Islam sebagai produk teks (*fiqh*), tetapi juga sebagai hasil interaksi antara norma agama dan realitas sosial yang terus berkembang. (Azizy, 2004). Dalam studi sosiologi hukum, hukum tidak dipandang hanya sebagai aturan normatif, melainkan sebagai institusi sosial yang hidup dan terus-menerus dibentuk oleh interaksi sosial. Pendekatan ini sangat relevan ketika kita berbicara mengenai hukum Islam yang memiliki latar historis dan teologis kuat, tetapi juga dituntut untuk menjawab dinamika

sosial umat Islam di berbagai belahan dunia, baik di negara mayoritas Muslim maupun di wilayah diaspora. (Wignjosoebroto, 2002) Misalnya, hukum waris Islam yang bersifat patrilineal seringkali dianggap bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender dalam konteks hukum nasional modern. Namun, ketika dianalisis melalui pendekatan maqāṣid al-sharī'ah dan dipertimbangkan dalam konteks sosiologis, hukum Islam dapat diinterpretasi ulang secara lebih progresif dan relevan. (Auda, 2008). Lebih jauh, problematika hukum Islam bukan hanya berkaitan dengan substansi hukum, tetapi juga menyangkut aspek kelembagaan dan politik hukum yang membentuknya. Di banyak negara Muslim, hukum Islam berada di bawah bayang-bayang sistem hukum negara modern yang mengadopsi hukum kolonial atau sistem hukum Barat. Kondisi ini menciptakan ketegangan antara otoritas keagamaan dan negara, serta antara hukum Islam sebagai hukum moral dengan sistem hukum formal yang bersifat sekuler. (An-Na'im, 1990). Selain itu, dalam konteks global, umat Islam yang tinggal di negara-negara Barat seperti Eropa dan Amerika juga menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan praktik-praktik hukum Islam di tengah sistem hukum plural yang kadang-kadang tidak mengakomodasi prinsip-prinsip Islam. (Bowen, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa masa depan hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik tempat ia diterapkan. Upaya pembaruan hukum Islam (tajdīd) yang dilakukan oleh para pemikir kontemporer menjadi sangat penting untuk menjaga relevansi hukum Islam. Tokoh-tokoh seperti Jasser Auda, Khaled Abou El Fadl, dan Abdullahi An-Na'im telah menawarkan pendekatan baru terhadap hukum Islam yang lebih dialogis, inklusif, dan adaptif terhadap nilai-nilai modern seperti HAM dan pluralisme. (Fadl, 2001). Reformasi ini tidak sekadar bersifat teoritis, melainkan juga telah diterapkan dalam praktik, seperti dalam reformasi hukum keluarga di Maroko dan Tunisia. Namun, proses reformasi ini tidak lepas dari resistensi kelompok konservatif yang menganggap bahwa hukum Islam bersifat absolut dan tidak boleh diubah. (Othman, 2006) Dalam konteks ini, pendekatan sosiologi hukum menjadi penting untuk menjelaskan mengapa reformasi dibutuhkan dan bagaimana penerimaannya dalam masyarakat. Akhirnya, memahami masa depan hukum Islam dari perspektif sosiologi hukum bukan hanya soal memperdebatkan antara ortodoksi dan liberalisme, tetapi tentang bagaimana hukum Islam dapat terus hidup sebagai sistem nilai yang membentuk perilaku sosial umat Islam. Dengan menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari dinamika masyarakat, maka ia tidak akan terjebak sebagai sekadar warisan sejarah (turāts), tetapi menjadi sistem yang hidup (ḥayāh) dan mampu menjawab tantangan zaman.

## **METODE**

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Metode ini dipilih untuk menganalisis hukum Islam tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai **institusi sosial** yang berinteraksi dengan dinamika masyarakat modern. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian kepustakaan (library research) yang mencakup teori-teori sosiologi hukum, konsep maqāṣid al-sharī'ah, dan studi kasus penerapan hukum Islam di negara-negara Barat seperti Eropa dan Amerika. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami reformasi hukum Islam dalam konteks global, serta tantangan-tantangan sosial yang mempengaruhinya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tantangan Hukum Islam Di Era Modern**

Hukum Islam, sebagai sistem hukum yang sarat nilai spiritual, moral, dan sosial, kini menghadapi tantangan serius di era modern, terutama akibat sekularisasi dalam

sistem kenegaraan dan kebijakan hukum, bahkan di negara-negara mayoritas Muslim. Sekularisasi ini mendorong hukum Islam tersingkir dari ranah hukum formal dan berperan sebatas norma moral privat. Kondisi ini tampak dalam regulasi hukum keluarga yang cenderung mengadopsi nilai-nilai Barat ketimbang prinsip Islam, menciptakan dikotomi antara hukum positif dan hukum Islam yang, jika dibiarkan, dapat melemahkan otoritas dan keberlangsungan hukum Islam dalam masyarakat kontemporer. (An-Na'im A. , 1990). Tantangan lain yang sangat signifikan adalah tuntutan terhadap kesetaraan gender yang muncul dari gerakan feminisme global. Banyak ketentuan hukum Islam, khususnya dalam hukum keluarga seperti pembagian warisan, poligami, dan hak cerai, dipertanyakan keadilannya dalam konteks kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan dalam QS. An-Nisa' ayat 11 seringkali dianggap diskriminatif. (Umar, 1999). Dalam konteks ini, pendekatan sosiologis yang mempertimbangkan faktor budaya, struktur sosial, dan konteks historis hukum tersebut menjadi penting agar dapat dilakukan reinterpretasi yang sesuai dengan maqashid al-shariah tanpa menghilangkan esensi ajaran Islam. Modernisasi dan globalisasi juga mendorong munculnya sistem hukum transnasional seperti hukum hak asasi manusia internasional yang sering kali dianggap bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Contohnya adalah isu kebebasan beragama yang dalam hukum internasional tidak boleh dibatasi, sementara dalam hukum Islam terdapat aturan mengenai murtad. Hal ini menimbulkan ketegangan antara norma universal dan norma partikular agama. (Baderin, 2003). Di banyak forum internasional, negara-negara Muslim menghadapi tekanan untuk menyesuaikan hukum nasional mereka dengan standar internasional, yang jika tidak dikaji secara kritis dapat mengakibatkan delegitimasi hukum Islam dalam tataran internasional. Teknologi dan digitalisasi juga menghadirkan tantangan baru dalam penerapan hukum Islam. Contohnya adalah munculnya transaksi keuangan digital, fintech syariah, dan mata uang kripto. Banyak ulama dan lembaga fatwa yang masih berbeda pendapat dalam menilai kehalalan kripto, yang memengaruhi kepercayaan publik terhadap hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman. (DSN-MUI, 2021 ). Jika hukum Islam tidak segera merespons persoalan digital ini, maka akan dianggap tertinggal dan tidak adaptif terhadap zaman. Pluralisme hukum di negara-negara modern, terutama negara dengan komunitas Muslim minoritas seperti di Eropa, memunculkan tantangan dalam hal pengakuan dan penerapan hukum Islam. Di Inggris, misalnya, pengadilan syariah (sharia councils) beroperasi secara informal untuk menyelesaikan masalah pernikahan dan perceraian, namun keberadaannya kerap dipersoalkan karena dianggap bertentangan dengan prinsip hukum nasional. (Bowen J. , 2016). Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip multikulturalisme dan integrasi hukum negara. Selain tantangan eksternal, hukum Islam juga menghadapi tantangan internal berupa stagnasi ijtihad. Banyak lembaga keagamaan masih terjebak dalam pola taklid dan mempertahankan pendapat ulama klasik tanpa mempertimbangkan konteks modern. Hal ini menghambat respons hukum Islam terhadap isu-isu kontemporer seperti bioetika, teknologi medis, dan lingkungan. (Fadl K. A., 2001) Kurangnya pembaruan metodologi ijtihad menyebabkan hukum Islam kehilangan daya adaptasi sosialnya. Contoh kasus yang menunjukkan tantangan hukum Islam dapat dilihat pada hukum keluarga di Mesir. Pemerintah Mesir beberapa kali mengusulkan reformasi hukum keluarga yang lebih progresif, namun ditentang oleh lembaga keagamaan Al-Azhar yang memandang reformasi tersebut bertentangan dengan syariat. Ketegangan ini menunjukkan belum adanya kesepahaman antara otoritas keagamaan dan negara dalam menjawab tuntutan sosial. (Odeh, 2004). Di Indonesia, tantangan hukum Islam terlihat dalam penerapan hukum keluarga Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun KHI dianggap sebagai terobosan modernisasi hukum Islam, namun masih

terdapat banyak kritik terkait beberapa pasal yang dinilai bias gender dan tidak sejalan dengan semangat kesetaraan. (Rofiah, 2014). Selain itu, keberadaan dualisme hukum antara peradilan agama dan peradilan umum juga menyulitkan koordinasi dan implementasi hukum yang konsisten. Tantangan lain adalah persepsi negatif terhadap hukum Islam yang dikonstruksi oleh media Barat. Hukum Islam seringkali diasosiasikan dengan kekerasan, hukuman yang keras, dan penindasan terhadap perempuan. (Said, 1997). Stigma ini menyulitkan umat Islam dalam membela legitimasi hukum Islam di ranah global. Untuk mengatasi hal ini diperlukan strategi komunikasi hukum Islam yang lebih efektif dan partisipatif. Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, hukum Islam tidak dapat hanya mengandalkan otoritas tekstual semata, melainkan juga harus mengembangkan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan realitas sosial masyarakat modern. Pendekatan maqāṣid al-sharī'ah dan sosiologi hukum menjadi solusi strategis untuk menjaga relevansi hukum Islam di masa depan. (Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 2008). Oleh karena itu, masa depan hukum Islam sangat bergantung pada kemampuan para cendekiawan Muslim untuk membuka ruang ijtihad, berdialog dengan nilai-nilai global, dan membangun sinergi dengan institusi hukum nasional dan internasional.

### **Reformasi Hukum Islam Dan Tren Global**

Reformasi hukum Islam adalah proses yang terus berkembang dalam merespons dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan politik umat Islam di berbagai belahan dunia. Proses ini melibatkan reinterpretasi terhadap teks-teks klasik melalui pendekatan kontekstual yang memperhatikan maqāṣid al-sharī'ah sebagai dasar pembaruan. Dalam menghadapi modernitas dan tren global, reformasi hukum Islam menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, pluralisme hukum, serta perkembangan teknologi informasi. (Saeed, 2006). Bentuk reformasi hukum Islam yang paling mencolok terlihat pada gerakan pembaruan pemikiran Islam (tajdid) yang muncul dari berbagai tokoh seperti Muhammad Abduh, Fazlur Rahman, dan Yusuf al-Qaradawi. Mereka menekankan pentingnya memahami nas-nas agama dalam konteks zaman dan perubahan sosial yang terus berkembang. (Rahman, 1982). Konsep ijtihad kontemporer mereka menekankan pentingnya prinsip-prinsip umum syariah daripada hanya mengikuti fatwa atau pendapat ulama klasik secara tekstualis. Tren global yang memengaruhi reformasi hukum Islam di antaranya adalah demokratisasi, globalisasi informasi, dan munculnya lembaga internasional seperti PBB yang mempromosikan nilai-nilai universal. Hukum Islam perlu menyesuaikan diri tanpa kehilangan identitasnya. Misalnya, dalam hal hak asasi manusia, banyak negara Muslim kini mulai meratifikasi konvensi internasional dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar Islam, seperti yang dilakukan oleh Maroko dan Tunisia dalam reformasi hukum keluarga mereka. (Mir-Hosseini, 2000). Salah satu bentuk nyata reformasi hukum Islam adalah pembentukan dewan fatwa nasional dan internasional yang bersifat kolektif, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan International Islamic Fiqh Academy (IIFA). Institusi ini menjadi wadah dialog dan harmonisasi pendapat ulama dari berbagai mazhab, sekaligus membuka ruang pembaruan hukum berbasis ijtihad jama'i. Hal ini mencerminkan pendekatan sosiologis dan kolektif dalam merespons kebutuhan masyarakat global Muslim. (academy, 2017). Reformasi juga terlihat pada pembaruan hukum keluarga Islam, seperti yang terjadi di Maroko dengan lahirnya Mudawwanah pada tahun 2004. Hukum tersebut memberi peran lebih besar kepada perempuan dalam pernikahan dan perceraian serta menyesuaikan dengan prinsip hak asasi manusia, tetapi tetap dalam bingkai maqāṣid al-sharī'ah. (Charrad, 2001). Perubahan ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat berdialog dengan nilai-nilai modern tanpa kehilangan

otentitasnya. Di Indonesia, proses reformasi hukum Islam terlihat dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan usulan KHI yang berperspektif gender. Upaya ini mengakomodasi prinsip keadilan dan kesetaraan tanpa menghilangkan karakteristik normatif hukum Islam. (Mulia, 2009). Perdebatan tentang revisi KHI menunjukkan bahwa proses reformasi tidak selalu linier, namun membutuhkan ruang partisipasi dan diskusi yang luas antara negara, ulama, dan masyarakat sipil. Kasus reformasi hukum Islam dalam konteks negara sekuler dapat dilihat dari pengalaman Turki. Di bawah kepemimpinan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), hukum Islam mulai diberi ruang dalam sistem sosial meski tetap dalam kerangka hukum negara. Kebijakan tentang keuangan syariah dan pendidikan agama menjadi bentuk kompromi antara nilai Islam dan prinsip sekulerisme negara. (White, 2013). Dalam konteks minoritas Muslim di negara Barat, reformasi hukum Islam lebih bersifat adaptif dan pragmatis. Misalnya, Muslim di Kanada membentuk Islamic Arbitration Boards untuk menyelesaikan sengketa keluarga secara syariah namun tetap berada dalam koridor hukum nasional Kanada. (Bakht, 2005). Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam bisa beroperasi secara informal dan responsif terhadap realitas sosiologis. Reformasi hukum Islam juga dipengaruhi oleh tren gerakan feminisme Islam yang memperjuangkan reinterpretasi terhadap teks-teks agama agar lebih adil terhadap perempuan. Tokoh seperti Amina Wadud dan Asma Barlas menekankan pentingnya membaca ulang Al-Qur'an dengan pendekatan hermeneutika dan historis. (Wadud, 1999). Gerakan ini mendorong pembaruan hukum Islam yang lebih inklusif dan humanis. Dengan semakin menguatnya arus globalisasi, reformasi hukum Islam tidak bisa dihindari. Namun, reformasi tersebut harus tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar Islam dan nilai-nilai lokal agar tidak terjebak pada westernisasi hukum. (Auda, *Reformation Islamic Law: the case of muslim minorities*, 2018). Oleh karena itu, pendekatan maqāṣid al-sharī'ah dan sosiologi hukum menjadi penting untuk mengarahkan reformasi hukum Islam ke arah yang kontekstual, berkeadilan, dan berkelanjutan.

### **Hukum Islam Di Eropa Dan Amerika**

Penerapan hukum Islam di negara-negara Barat seperti Eropa dan Amerika merupakan studi kasus yang menarik dalam konteks masa depan hukum Islam secara global. Kehadiran komunitas Muslim sebagai minoritas membawa tantangan integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum sekuler yang dominan. Di Eropa, keberadaan Mahkamah Syariah informal di Inggris adalah salah satu contoh bagaimana hukum Islam bisa berjalan berdampingan dengan hukum negara, khususnya dalam urusan keluarga dan perdata. (Malik, 2003). Keberhasilan dan tantangan dalam model ini memperlihatkan pentingnya fleksibilitas dan adaptasi hukum Islam dalam konteks negara non-Muslim.

Di Inggris, Islamic Sharia Councils berfungsi sebagai mediator dalam sengketa keluarga seperti perceraian, hak asuh, dan warisan. Meski tidak memiliki kekuatan hukum formal, lembaga ini diakui oleh komunitas Muslim karena menawarkan solusi berbasis syariah. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat memiliki legitimasi sosial tanpa legalisasi negara. Namun, kritik terhadap potensi diskriminasi gender dan konflik dengan hukum negara memunculkan desakan untuk reformasi internal. (Bano, 2012). Di Amerika Serikat, praktik hukum Islam umumnya dijalankan secara informal dalam ruang privat, seperti dalam penyelesaian sengketa rumah tangga oleh imam atau dewan masjid. (Quraishi-Landes, 2006). Misalnya, dalam kasus perceraian, banyak pasangan Muslim memilih rujuk pada prosedur Islam, meskipun tetap mengikuti ketentuan hukum negara. Hal ini mencerminkan dualisme normatif antara hukum agama dan hukum negara, di mana umat Muslim mencari keseimbangan antara identitas religius dan kewajiban kewarganegaraan. Salah satu contoh menarik dari integrasi hukum Islam

di AS adalah Islamic Tribunal di Texas. (Movsesian, 2014). Tribunal ini menangani kasus-kasus sipil berbasis sukarela dengan prinsip arbitrase, mirip dengan penyelesaian sengketa bisnis. Sistem ini sah secara hukum selama tidak melanggar hukum negara bagian dan federal. Meskipun mendapat kritik dari kelompok konservatif, Islamic Tribunal membuktikan bahwa hukum Islam bisa difungsikan dalam sistem demokrasi liberal tanpa mengancam supremasi hukum nasional. Di Jerman dan Prancis, tantangan utama adalah sikap negara yang lebih restriktif terhadap ekspresi Islam dalam ruang publik. (Cesari, 2013). Negara-negara ini mengedepankan prinsip sekularisme ketat (*laïcité*), yang berdampak pada terbatasnya ruang bagi lembaga Islam untuk menjalankan hukum agama. Namun demikian, komunitas Muslim tetap melaksanakan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kehidupan pribadi, termasuk dalam pernikahan, zakat, dan pemakaman. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana hukum Islam dapat berfungsi di luar negara Muslim. Penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan hukum Islam di Barat sangat tergantung pada legitimasi komunitas dan kemampuannya menavigasi batasan hukum nasional. (Modood, 2005). Pendekatan yang adaptif, dialogis, dan kontekstual menjadi kunci untuk menjamin bahwa nilai-nilai Islam tetap hidup dalam diaspora tanpa menimbulkan konflik dengan sistem hukum negara. Dalam konteks pendidikan dan sosial, hukum Islam juga hadir dalam kurikulum pendidikan Islam, etika ekonomi syariah, dan praktik halal di pasar Eropa dan Amerika. (Mandaville, 2007). Negara-negara seperti Inggris bahkan menyediakan sekolah Islam yang diakui negara, mencerminkan akomodasi hukum dalam ranah pendidikan. Praktik ini menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam bisa berkembang melalui jalur budaya dan sosial, tidak semata-mata lewat jalur legal-formal. Di sisi lain, beberapa negara bagian di Amerika mengusulkan undang-undang "anti-Sharia" sebagai respons terhadap kekhawatiran yang dianggap berlebihan terhadap penerapan hukum Islam. (al., 2011). Meskipun sebagian besar RUU tersebut tidak berhasil disahkan, fenomena ini mencerminkan adanya ketegangan dan kesalahpahaman terhadap hukum Islam. Untuk itu, penting adanya edukasi publik dan dialog antaragama untuk mengurangi prasangka dan menciptakan ruang hukum yang inklusif. Studi kasus penerapan hukum Islam di Barat menunjukkan bahwa masa depan hukum Islam bukan hanya ditentukan oleh negara-negara Muslim, melainkan juga oleh dinamika diaspora Muslim. (Saeed, *Muslim Communities in Non-Muslim*, 2018). Hukum Islam berkembang secara transnasional dan kontekstual, memperkaya diskursus hukum global. Keberadaan Muslim di Barat mendorong munculnya *fiqh al-aqalliyat* (fikih minoritas) sebagai upaya merespons tantangan normatif dan sosial yang khas di wilayah non-Muslim. Dengan demikian, penerapan hukum Islam di Eropa dan Amerika memperlihatkan arah masa depan hukum Islam yang bersifat plural, dialogis, dan lintas batas negara. (Auda, *MAqasid al-Shariah as philosophy of Islamic*, 2008). Fleksibilitas hukum Islam dalam konteks minoritas menunjukkan bahwa ia bukan sekadar warisan sejarah, melainkan sistem hukum yang hidup dan responsif terhadap zaman. Kajian sosiologis atas fenomena ini memperkuat posisi hukum Islam sebagai entitas yang relevan dalam masyarakat global modern.

## KESIMPULAN

Studi tentang masa depan hukum Islam dalam perspektif sosiologis memperlihatkan bahwa hukum Islam tidaklah stagnan atau semata-mata warisan sejarah, melainkan sebuah sistem hukum yang hidup dan dinamis, serta mampu merespons tantangan zaman. Dalam konteks era modern, hukum Islam menghadapi tantangan kompleks yang berasal dari globalisasi, perkembangan teknologi, sekularisasi hukum nasional, dan perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat Muslim sendiri. Namun, tantangan ini tidak serta-merta melemahkan eksistensi hukum Islam, justru

mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif untuk melakukan reformasi substansial. Reformasi hukum Islam menjadi keniscayaan dalam menjawab dinamika global yang terus berubah. Melalui pendekatan maqashid syariah, ijtihad kontemporer, serta rekonstruksi hukum berbasis keadilan dan HAM, hukum Islam bergerak dari paradigma tekstual menuju paradigma kontekstual. Ini tercermin dalam berbagai gerakan dan wacana reformasi yang muncul di dunia Islam maupun di lingkungan akademik global. Tren globalisasi juga menjadi katalisator penting bagi penyebaran ide-ide hukum Islam dalam kerangka yang lebih inklusif dan dialogis. Lebih jauh, studi kasus penerapan hukum Islam di Eropa dan Amerika memperlihatkan bagaimana hukum Islam dihidupkan dalam komunitas minoritas Muslim. Melalui mekanisme informal, seperti Sharia Council di Inggris dan Islamic Tribunal di Amerika Serikat, hukum Islam dijalankan dalam bentuk yang kontekstual dan adaptif terhadap sistem hukum lokal. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa hukum Islam bersifat transnasional dan dapat berkembang melampaui batas geografis negara-negara Muslim. Dengan pendekatan sosiologis, hukum Islam dapat dilihat sebagai kekuatan sosial yang bertransformasi seiring dengan kebutuhan masyarakat.

#### REFERENSI

- About El Fadl, Khaled. *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oxford: Oneworld, 2001.
- Ali, Wajahat et al. "Fear, Inc.: The Roots of the Islamophobia Network in America." *Center for American Progress*, 2011.
- An-Na'im, Abdullahi A. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Cambridge: Harvard University Press, 2008.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Azizy, A. Qodri. *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Barlas, Asma. "Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an." Austin: University of Texas Press, 2002.
- Bano, Samia. *Muslim Women and Sharia Councils: Transcending the Boundaries of Community and Law*. New York: Palgrave Macmillan, 2012.
- Bowen, John R. *Why the French Don't Like Headscarves: Islam, the State, and Public Space*. Princeton: Princeton University Press, 2007.
- Buskens, Léon. *Islamic Studies in the Twenty-First Century: Transformations and Continuities*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016.
- Cesari, Jocelyne. *Why the West Fears Islam: An Exploration of Muslims in Liberal Democracies*. New York: Palgrave Macmillan, 2013.
- El Fadl, Khaled Abou. "Islam and the Challenge of Democracy." *Boston Review*, 2004.
- Grillo, Ralph et al. *Legal Practice and Cultural Diversity*. London: Routledge, 2016.
- Hefner, Robert W. *Shari'a Politics: Islamic Law and Society in the Modern World*. Bloomington: Indiana University Press, 2011.
- Hooker, M.B. *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*. Singapore: ISEAS, 2008.
- Malik, Maleiha. "Islamic Law and the Secular State in the UK." *Journal of Law and Society* Vol. 30, No. 4 (2003): 492-505.
- Mandaville, Peter. *Global Political Islam*. New York: Routledge, 2007.
- Modood, Tariq. "Multiculturalism and Integration: Struggling with Confusions." *Public Policy Research*, Vol. 12, No. 1 (2005): 6-12.
- Moosa, Ebrahim. "The Debts and Burdens of Critical Islam." Dalam *Progressive Muslims: On Justice, Gender, and Pluralism*. New York: Oneworld, 2003.

- Movsesian, Mark L. "Sharia Tribunals and Religious Arbitration in the US." *Harvard Journal of Law & Public Policy* Vol. 37, No. 3 (2014): 819–828.
- Otto, Jan Michiel. *Sharia and National Law in Muslim Countries: Tensions and Opportunities for Dutch and EU Foreign Policy*. Leiden: Leiden University Press, 2008.
- Quraishi-Landes, Asifa. "Sharia and Diversity in America." *Washington and Lee Law Review* Vol. 63 (2006): 1323–1338.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Saeed, Abdullah. *Muslim Communities in Non-Muslim States: Legal and Social Reality*. London: Routledge, 2018.
- Sahal Mahfudh, K.H. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Sardar, Ziauddin. *Islamic Futures: The Shape of Ideas to Come*. London: Mansell, 2003.
- Tibi, Bassam. "Islamic Law/Sharia, Human Rights, Universal Morality and International Relations." *Human Rights Quarterly* Vol. 27, No. 4 (2005): 907–926.
- Volpp, Leti. "Feminism versus Multiculturalism." *Columbia Law Review* Vol. 101, No. 5 (2001): 1181–1218.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam, 2002.
- Yilmaz, Ihsan. *Muslim Laws, Politics and Society in Modern Nation States: Dynamic Legal Pluralisms in England, Turkey and Pakistan*. Farnham: Ashgate, 2005.

---

**Copyright Holder :**

© Moh Una Yazid et al., (2025).

**First Publication Right :**

© International Journal on Advanced Science, Education, and Religion (IJoASER)

**This article is under:**

